

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI ENERGI TERBARUKAN

Nomor : 0017/LSP-ET/TUK. Sewaktu/XI/2024

TENTANG

PENETAPAN PERSONIL PENANGGUNGJAWAB TEMPAT UJI KOMPETENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI ENERGI TERBARUKAN

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 3 dan 4 tentang pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi perlu ditetapkan Pedoman bagi Lembaga Sertifikasi Profesi.
 - b. bahwa Peraturan BNSP Nomor 06/BNSP.206/XII/2013 tentang Pedoman Tempat Uji Kompetensi, dipandang perlu untuk disempurnakan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi
 - d. Surat Dekan Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau tentang Permohonan Pembentukan dan Verifikasi Tempat Uji Kompetensi Sewaktu Energi Terbarukan Nomor B-9193.1/F.V./KS.01/11/2024 Tanggal 1 November 2024
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Keanggotaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Jabatan 2011–2016.
 3. Hasil Verifikasi TUK yang dilakukan oleh Verifikator LSP ENERGI TERBARUKAN terhadap TUK Sewaktu Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 06 November 2024.
 4. Surat Keputusan Dekan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tentang Pengurus tempat Uji Kompetensi (TUK) Sewaktu Energi Terbarukan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tanggal 4 November 2024 Periode 2024-2029.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI ENERGI TERBARUKAN
- PERTAMA : Menetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Sewaktu di FST UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Lembaga Sertifikasi Profesi Energi Terbarukan bidang Pemasangan dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan mengangkat saudara *Dr. Kunaifi, ST., PgDipEnSt, M.Sc.* sebagai Penanggungjawab TUK Sewaktu FST UIN Sultan Syarif Kaism Riau.
- KEDUA : Penanggungjawab Tempat Uji Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi Energi Terbarukan Memiliki Tugas Sebagai Berikut :
1. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan uji kompetensi yang dilaksanakan di TUK.
 2. Bertanggungjawab menetapkan persyaratan teknis TUK sesuai lingkup skema sertifikasi yang diacu.
 3. Bertanggungjawab memverifikasi TUK yang dilakukan oleh asesor lisensi. Khusus untuk TUK di tempat kerja dan TUK sewaktu verifikasi TUK dapat dilakukan oleh asesor kompetensi.
 4. Bertanggungjawab menetapkan TUK terverifikasi untuk lingkup skema sertifikasi yang diacu.
 5. Bertanggungjawab menggunakan TUK terverifikasi.
 6. Bertanggungjawab memastikan TUK turut menjamin ketidakberpikahan dan keamanan materi uji kompetensi
- KETIGA : Masa kerja Penanggungjawab TUK dihitung sejak tanggal 06 November 2024 hingga 06 November 2029.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Cimahi,
Pada tanggal 11 November 2024
Direktur,



IR Suwardi, S.E.M.Pd

